

**Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung**

Mega Fitri Halimah¹, Suryanto Suryanto²

Universitas Padjadjaran

¹halimahmegaf@gmail.com, ²suryanto@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research was motivated by the high number of PBB-P2 receivables in Bandung City. Based on the high amount of PBB-P2 receivables, the Bandung City Regional Revenue Agency as the tax manager needs to treat this incident. The treatment that can be carried out is to write off PBB-P2 receivables. It is necessary to write off PBB-P2 receivables because they have a burden on regional financial balance sheets. The receivables appear to be collectible even though the collection rate is already low. Before implementing this policy, the Regional Revenue Agency must carry out planning first. Therefore, this research aims to explain the planning for writing off PBB-P2 receivables by the Bandung City Regional Revenue Agency by analyzing it using 5 stages of the planning process, namely problem identification, data collection, data analysis, choosing the method that looks best, and implementation. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques used were observation, interviews and literature study. The data analysis technique applied is data collection. Data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the planning for writing off PBB-P2 receivables has not gone completely well because of the 5 stages there are 2 stages that are not fully in accordance with the research theory used. In this way, it is hoped that the Bandung City Regional Revenue Agency can complete and complete the required data and set a time target for an activity.

Keywords: *Planning; Write-off of Tax Receivables; Land and Building Tax*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa tingginya jumlah piutang PBB-P2 di Kota Bandung. Atas dasar tingginya jumlah piutang PBB-P2, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung selaku pengelola pajak perlu melakukan perlakuan atas peristiwa tersebut. Perlakuan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penghapusan piutang PBB-P2. Penghapusan piutang PBB-P2 perlu dilakukan karena memberikan dampak beban di neraca keuangan daerah. Piutang tersebut seakan-akan dapat tertagih padahal tingkat penagihan sudah rendah. Sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah harus untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menganalisis menggunakan 5 tahapan proses perencanaan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data-data, penganalisan data-data, memilih cara yang kelihatan terbaik, dan pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data yang diterapkan yaitu pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 belum berjalan sepenuhnya dengan baik

disebabkan oleh dari 5 tahapan terdapat 2 tahapan yang belum sesuai sepenuhnya dengan teori penelitian yang digunakan. Dengan demikian diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat menyelesaikan dan melengkapi data-data yang dibutuhkan dan membuat target waktu pada suatu kegiatan.

Kata Kunci: Perencanaan; Penghapusan Piutang Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki cara dalam mencapai tujuannya masing-masing, salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki empat tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan, Indonesia menerapkan asas desentralisasi. Desentralisasi ini dipandang lebih efektif karena pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan penerapan desentralisasi di Indonesia, pemerintah pusat menurunkan kewenangan ke pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan dan membangun daerahnya masing-masing.

Kebijakan yang dialihkan kepada pemerintah daerah membuat setiap daerah menyesuaikan dalam mengatur kebijakan pengelolaan keuangan guna mengoptimalkan pendapatan di setiap daerah. Dana pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah yang diperoleh akan dipergunakan secara optimal untuk belanja tiap wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 perihal Pajak Daerah, Kota Bandung memiliki wewenang untuk mengatur sembilan jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan pengelolaan PBB P-2 membuat penerimaan pajak masuk ke dalam keuangan pemerintah daerah sepenuhnya. Kebijakan tersebut memberikan kewenangan Pemda pada pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemungutan, dan penagihan. Kondisi ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat (Putri, 2022)

Pada grafik menunjukkan bahwa jumlah PBB-P2 cukup memberikan dampak peningkatan pada pajak daerah. Jika Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai organisasi yang ditunjuk untuk mengelola pajak daerah tidak mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 maka yang akan terjadi keuangan Kota Bandung menurun dan meningkatnya jumlah pajak terhutang. Masalah ini terjadi karena indisciplin wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak, Peristiwa ketidakpatuhan wajib pajak tersebut akan membuat piutang pajak PBB-P2 semakin meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1. Piutang PBB-P2 Kota Bandung

Tahun	Jumlah Piutang
2018	Rp800.000.000
2019	Rp1.028.177.764.842
2020	Rp1.120.869.150.384
2021	Rp1.211.408.273.968
2022	Rp1.271.540.035.007

Sumber: Laman Jabar BPK dan CALK Kota Bandung

Tabel di atas menunjukkan bahwa piutang PBB-P2 kota Bandung dari 2018-2022 menunjukkan jumlah piutang tiap tahunnya mengalami penurunan, walaupun begitu jumlah piutang tersebut terus membesar. Jumlah piutang tersebut berasal dari indisiplin Wajib Pajak dan kekeliruan data pada saat peralihan kewenangan. Pernyataan tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuniar, Sarwani, dan Novika (2023) yang menyebutkan bahwa peralihan kewenangan pajak membuat piutang ikut dialihkan pula dengan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan adalah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan dampak negatif jika piutang tersebut tidak dapat tertagih sehingga mengurangi penilaian kualitas penyajian pada laporan keuangan apabila nilai piutang yang besar. Untuk menurunkan piutang PBB-P2 dapat dilakukannya penghapusan piutang pajak. Peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. Dalam Perwal tersebut dikatakan piutang dapat dilakukan penghapusan jika masuk dalam kualitas macet dan piutang sebelum tahun 2013.

Hingga kini, Bapenda Kota Bandung belum melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan terdapat indikasi masalah dalam perencanaan penghapusan piutang PBB-P2. Dalam proses penghapusan piutang PBB-P2 memerlukan kehati-hatian dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian daerah. Kepala Sub Bagian PBB-P2 mengatakan bahwa mengalami kesulitan yaitu ketidaksepahaman antar perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 dan data piutang yang tidak sinkron antara database dan data dilapangan. Berdasarkan peristiwa tersebut penulis tertarik untuk memahami dan menganalisis tentang “Perencanaan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung” adapun dilakukannya penelitian untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang dilakukan dan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai perencanaan dan kebijakan.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan asal-asal pendapatan daerah. Dana yang diterima

Pemerintah Daerah dari aset daerah dikenal sebagai pendapatan asli daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah semakin tinggi seiring dengan meningkatnya PAD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber PAD terdiri dari pertama pajak daerah yang merupakan hasil penerimaan daerah yang didapatkan dari wajib pajak individu maupun badan juga bersifat wajib untuk dibayarkan sesuai aturan peraturan undang-undang. Kedua retribusi daerah yaitu pengumpulan dana atas penerimaan pelayanan berupa jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan dan badan. Ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terakhir yaitu lain0lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah iuran wajib individu dan badan harus dibayarkan di setiap wilayah tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pungutan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dana yang diperoleh dari pajak tersebut digunakan untuk mendukung berjalannya pemerintahan di wilayah tersebut. Pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota adalah dua kategori pajak daerah yang tidak sama. Jenis-jenis pajak tingkat Kabupaten/Kota menurut (Minollah, 2020) yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Fungsi pajak menurut (Sumarsan, 2022) dibagi menjadi 2 fungsi yaitu fungsi penerima yang mana digunakan untuk menghimpun uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang akan dimasukkan kembali ke dalam kas Negara/Daerah. Dana yang dikumpulkan akan digunakan untuk pembiayaan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kedua, fungsi mengatur yaitu fungsi untuk menata struktur pendapatan di lingkup masyarakat dan kekayaan antara para pelaku ekonomi.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bumi adalah suatu bidang dan tubuh bumi yang terdiri dari tanah dan perairan di dalamnya, sedangkan bangunan adalah ruang yang ditempatkan sebagai tempat bersifat tetap di atas tanah dan perairan (Mardiasmo, 2018). Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB-P2 didefinisikan sebagai pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak PBB-P2 merupakan tanah dan bangunan yang bersifat wajib untuk dipungut pajaknya oleh Pemerintah Daerah. Berikut jenis objek PBB-P2 (Wirajaya et al., 2023):

Tabel 2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Bumi	Objek Bangunan
1. Sawah	1. Rumah tinggal

2. Ladang	2. Bangunan usaha
3. Kebun	3. Gedung bertingkat
4. Tanah	4. Pusat perbelanjaan
5. Perkarangan	5. Pagar mewah
6. Tambang	6. Kolam renang
	7. Jalan tol

Sumber: Buku Pengantar Perpajakan

Selain objek pajak, terdapat pula subjek pajak PBB-P2. Mardiasmo (2018) mendefinisikan subjek PBB-P2 ialah perseorangan dan badan yang memiliki hak serta menerima manfaat dari bumi dan bangunan. Subjek PBB-P2 tidak menentukan ialah seorang Wajib Pajak PBB-P2 karena yang menentukan sebagai Wajib Pajak PBB-P2 adalah individu atau badan yang memiliki hak kepemilikan dan memperoleh manfaat dari objek pajak. Pembayaran PBB-P2 akan dipungut setiap setahun sekali hingga batas waktu yang telah diatur oleh petugas Pajak.

Penghapusan Piutang Pajak

Penghapusan piutang pajak yaitu kegiatan penghapusan piutang dari sistem tata kelola atau administrasi disebabkan utang pajak tidak dapat dibayar karena faktor tertentu sehingga dianggap piutang yang telah kadaluwarsa. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, piutang pajak yang dapat dihapuskan harus memenuhi syarat tertentu yaitu wajib pajak wafat dan tidak menyisihkan harta warisan, wajib pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajak, wajib pajak terkena bencana alam dengan bukti pernyataan dari instansi yang berwenang, wajib pajak atau objek pajak tidak dapat ditemukan, wajib pajak atau objek pajak ganda, hak menagih pajak telah kadaluwarsa, dokumen penagihan pajak tidak ditemukan dan sudah ditelusuri berlandaskan dengan ketetapan perundang-undangan perpajakan daerah, hak Daerah untuk penagihan pajak tidak dapat dijalankan karena keadaan tertentu yang berhubungan dengan perubahan kebijakan Walikota. Lalu, dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 disebutkan bahwa penghapusan piutang itu terdapat dua cara yaitu pertama dengan penghapusan piutang bersyarat yang mana penghapusan piutang pada pembukuan keuangan pemerintah daerah dan masih memiliki hak tagih dan kedua penghapusan piutang mutlak adalah penghapusan piutang yang mana menghapuskan pula hak tagih pajak tersebut.

Perencanaan

Dalam buku Filsafat Administrasi karya Siagian (2016) perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2016). Proses perencanaan yang dirancang memiliki 5 tahapan. Pertama mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi. Seorang pemimpin organisasi hendaklah memahami alasan rencana disusun sehingga tujuan dapat tercapai. Kedua, kumpulkan data-data, data yang dikumpulkan berupa fakta yang sesuai dengan tujuan, informasi dari unit organisasi

pelaksana, saran, dan ide dari anggota perencana sehingga dapat menjadi acuan perencanaan. Ketiga, penganalisan data-data. Data yang didapat perlu memiliki interpretasi dan dapat dihubungkan dengan situasi masa depan sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keempat, memilih cara yang kelihatannya terbaik. Hasil pemikiran dan analisis yang matang harus memungkinkan pimpinan memilih salah satu alternatif yang ada. Alternatif yang dipilih tentunya alternatif yang kelihatannya terbaik. Kelima, pelaksanaan dalam proses perencanaan pelaksanaan yang dimaksud adalah pembuatan rencana sendiri. Dapat berupa rangkaian kegiatan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung di Jalan Wastukencana Nomor 2. Pada penelitian ini metode yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian bersifat seni dan alamiah berlandaskan filsafat postpositivisme dengan hasil penelitian berbentuk interpretasi dari temuan di lapangan (Sugiyono, 2013). Hasil dari pendekatan ini berupa penjelasan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata yang ditemukan dari data di lapangan. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi di tempat penelitian dan diambil dengan cara wawancara dengan 3 informan yaitu Kepala Bidang Pendapatan Daerah 2, Kepala Sub Bidang PBB-P2, dan Staf Bidang PBB-P3. Lalu, data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan dengan objek penelitian seperti peraturan dan buku. Selanjutnya data dianalisis menggunakan model teknik dari Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan penghapusan piutang PBB-P2 kota Bandung yang sangat besar. Penghapusan piutang PBB-P2 harus segera dilaksanakan karena telah menjadi bahasan yang selalu ditanyakan oleh BPK dan DPRD Kota Bandung. Untuk menganalisis persiapan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, peneliti mengkaji menggunakan model proses perencanaan Sondang P Siagian dengan 5 tahap sebagai berikut:

a. Mengetahui Sifat Hakiki Dari Masalah

Penelitian ini menemukan dua masalah yang muncul dalam perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 di Bapenda Kota Bandung. Pertama, ketidaksepahaman persepsi antara Bapenda Kota Bandung, BKAD Kota Bandung, dan Inspektorat Kota Bandung dalam menafsirkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. Meskipun peraturan tersebut telah

diputuskan, namun masih terdapat hal-hal yang kurang dijelaskan pada Perwal tersebut. Hal yang masih menjadi pertimbangan para instansi salah satunya adalah pencatatan akuntansi penghapusan piutang PBB-P2 yang akan dipakai. Oleh karena itu, penyelesaian perlu segera dicapai dengan menemukan titik tengah sehingga penghapusan piutang PBB-P2 dapat berjalan dengan baik.

Kedua, ketidaksinkronan data piutang PBB-P2 sehingga data piutang PBB-2 Kota Bandung harus disinkronkan terlebih dahulu agar memudahkan dalam proses penghapusan piutang. Ditemukan bahwa ketidaksinkronan data piutang PBB-P2 terjadi saat peralihan wewenang PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Masalah ini menjadi jelas saat terjadi peristiwa Wajib Pajak melaporkan bahwa mereka masih memiliki piutang PBB-P2 padahal pada tahun tersebut PBB-P2 telah dibayarkan. Langkah yang dilakukan oleh Bapenda Kota Bandung untuk menyinkronkan data tersebut dengan cara turun ke lapangan. Melalui kerja sama dengan UPTD Kota Bandung, dilakukannya pendataan langsung terhadap objek pajak yang memiliki tunggakan. Langkah-langkah yang diambil Bapenda ini memungkinkan untuk memperoleh data aktual dan akurat tentang objek pajak yang terhutang. Jika terjadi ketidaksesuaian data akan dicatat dalam berita acara.

Setelah identifikasi masalah sudah ditemukan, dilanjut dengan penentuan alasan dan tujuan suatu perencanaan. Alasan perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 dilakukan untuk memproses kebijakan yang telah ditetapkan dan memetakan piutang berdasarkan golongan kualitas piutang PBB-P2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan dari penghapusan piutang. Adapun tujuan penghapusan PBB-P2 tertuang dalam Perwal Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 yaitu menimbang untuk melaksanakan Perda Kota Bandung Nomor 7 pasal 108 ayat 3 Tahun 2006 yang berbunyi ketentuan mengenai pengelolaan piutang daerah diatur dengan Peraturan Walikota dan Perda Kota Bandung Nomor 20 Pasal 78 ayat 3 Tahun 2011 yang berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota. Dengan demikian, tujuan perencanaan penghapusan piutang adalah untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan penghapusan piutang PBB-P2 hingga terbitnya keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang daerah.

Berdasarkan teori Siagian (2016) pada tahap pertama proses perencanaan, Bapenda Kota Bandung telah mengidentifikasi dengan jelas alasan perencanaan dibuat. Alasan perencanaan ini pun telah dipahami oleh pihak yang berkepentingan yaitu Kepala Bagian PAD 2, Kepala Sub Bagian PBB-P2, dan Staf Bagian PBB-P2. Begitupula dengan tujuan dari perencanaan penghapusan piutang PBB-P2, para pelaksana rencana telah memahami dengan baik tujuan dari perencanaan penghapusan piutang PBB-P2. Seperti gagasan dari Gomez Mejia dan Balkin (dalam Sukmawati, 2021) perencanaan memiliki kegunaan sebagai sumber penyemangat dan komitmen bahwa pegawai perlu memiliki pemahaman yang sama dan memahami tujuan salam menjalankan pekerjaan. Sehingga rencana dapat memberikan informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan selama perencanaan. Dengan demikian, pemahaman mengenai alasan dan tujuan dapat memberikan

arahan yang jelas dan landasan yang kuat dalam melaksanakan proses perencanaan selanjutnya

b. Kumpulkan Data

Pada tahap ini Bapenda Kota Bandung mengumpulkan data pendukung yaitu rekapitulasi piutang, objek pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP). Dengan data tersebut, Bapenda Kota Bandung akan memiliki gambaran terhadap piutang yang akan dihapus. Jumlah piutang per 31 Mei 2023 adalah Rp1.252.905.864.374. Berdasarkan jumlah piutang PBB-P2 berikut penggolongan kualitas piutang :

Tabel 3. Kualitas Piutang PBB-P2 Kota Bandung

Golongan Kualitas Piutang Pajak	Jumlah
Kualitas lancer	Rp104.513.178.801
Kualitas kurang lancer	Rp241.556.474.593
Kualitas diragukan	Rp83.742.049.768
Kualitas Macet	Rp823.094.161.212

Sumber: Peneliti, 2024

Selain data pendukung, saat perencanaan terdapat data penghambat yang di alami Bapenda Kota Bandung. Awalnya data ini hanya sebatas informasi bahwa objek pajak tersebut masih memiliki piutang PBB-P2. Agar jelas kondisi bagaimana di lapangan, Bapenda Kota Bandung akan melakukan pengecekan atau verifikasi langsung ke lapangan. Bapenda Kota Bandung juga harus memastikan NOP dan subjek pajak telah sesuai *database*. Lalu, setelah verifikasi data lapangan dilakukan pencocokan data *soft file* piutang mengenai kondisi piutang dengan berita acara lapangan, ditemukan bahwa masih terdapat kekeliruan sehingga harus diperbaiki kembali. Adapun 15 kategori piutang yang terkait kondisi Wajib Pajak.

Selain itu pada tahap pengumpulan data, Bapenda Kota Bandung sedang melakukan proses validasi koreksi piutang berkas berita acara piutang PBB-P2 dengan data piutang PBB-P2 yang terdapat pada Microsoft Excel. Tujuan dilakukannya proses validasi adalah untuk memastikan kembali kesamaan antara data *soft file* dengan data yang di lapangan dan mendapatkan data yang akurat mengenai piutang PBB-P2 dan menjadi bahan evaluasi Kasubag PBB. Dengan data yang telah diverifikasi tersebut, Kasubag PBB-P2 juga dapat menilai tentang kinerja petugas dan dapat dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan keputusan

Pengumpulan data tidak hanya berupa angka-angka saja, tetapi berupa saran dan informasi perihal perencanaan. Dalam perencanaan ini terdapat saran yang disampaikan melalui rapat kerja kantor adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. Untuk penyelesaian revisi Perwal, Bapenda Kota Bandung menargetkan hingga akhir tahun sudah masuk pada tahap penyelesaian atau pengesahan Perwal. Bapenda Kota Bandung menyatakan bahwa Perwal tersebut mengalami kendala dalam penerapannya pada proses penghapusan piutang, terutama terkait dengan definisi-definisi yang terlalu umum

Dalam konteks penghapusan piutang PBB-P2, diperlukan kerincian dan ketelitian yang lebih tinggi untuk memastikan proses berjalan dengan baik. Dengan memperjelas definisi-definisi dan prosedur-prosedur yang terdapat dalam Perwal, diharapkan para pelaksana di lapangan dapat memiliki panduan yang lebih jelas dan pasti. Hal ini akan membantu dalam mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran yang dapat menghambat kelancaran proses penghapusan piutang.

Pada tahap ini, Bapenda Kota Bandung telah melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan sesuai dengan teori proses perencanaan yang dikemukakan oleh Siagian (2016). Meskipun demikian, Bapenda Kota Bandung masih memiliki tugas yang belum terselesaikan pada tahap ini yaitu mengumpulkan hasil berkas berita acara koreksi piutang. Tugas ini menjadi penting karena hasil berkas berita acara tersebut digunakan pada tahap pelaksanaan penghapusan piutang PBB-2.

c. Penganalisan Data

Penganalisan data pada tahap perencanaan dibutuhkan untuk memahami dan menggambarkan suatu kondisi dari data tersebut. Tahap ini juga dapat menghubungkan kondisi di masa depan sehingga mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan. Bapenda Kota Bandung bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahap penganalisan data. Setelah data piutang PBB-P2 ditelusuri, berkas diserahkan kepada BPKP untuk di analisis lebih lanjut. Hasil dari analisis yang dilakukan BPKP menunjukkan bahwa piutang yang dapat dihapuskan senilai Rp54.000.000.000. Nilai ini akan menjadi rencana penghapusan piutang PBB-P2 oleh Bapenda. Jumlah tersebut berdasarkan kategori penghapusan piutang prioritas sebelum tahun 2013, WP telah bayar seluruhnya/ sebagian, tanah yang tidak terkena pungutan PBB-P2, objek pajak tidak ditemukan, dan pencatatan ganda.

Meskipun kerja sama dengan BPKP dilakukan pada perencanaan ini, Bapenda Kota Bandung pun tetap terlibat dalam melakukan analisis internal sesuai dengan peraturan yang ada. Bapenda Kota Bandung melakukan analisis kondisi piutang dimulai dengan penggolongan kualitas piutang sehingga Bapenda dapat menilai piutang mana yang masih dapat ditagih dan kemungkinan piutang yang tidak dapat ditagih lagi kepada Wajib Pajak. Piutang yang masuk pada kategori tidak dapat ditagih lagi bisa disebut dengan piutang yang sudah kadaluwarsa sehingga dapat dilakukan penghapusan piutang. Selain itu Bapenda juga melakukan tinjauan terhadap alasan-alasan PBB-P2 belum dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dengan memahami penyebab tidak bayarnya piutang, Bapenda Kota Bandung dapat melakukan strategi-strategi untuk menyelesaikan piutang PBB-P2.

Masa kadaluwarsa piutang daerah adalah setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. Konsep ini menjadi bahan pemahaman Bapenda Kota Bandung terhadap penentuan penghapusan piutang. Menurut ketentuan dalam Perwal tersebut, piutang dapat dianggap kadaluwarsa jika telah melalui serangkaian proses penagihan yang meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, dan terdapat pengakuan utang pajak oleh Wajib Pajak.

Tahap ini telah sesuai dengan konsep teori dari Siagian (2016) bahwa dalam penganalisan data dilakukan untuk dapat memberikan pemahaman kondisi dan penarikan kesimpulan oleh pihak yang terlibat. Proses analisis juga sudah menggunakan tenaga ahli yang berkompeten menggunakan regulasi yang berlaku sehingga data tersebut dapat dipercaya

d. Memilih Cara yang Kelihatannya Terbaik

Memilih cara yang kelihatannya terbaik merupakan hasil dari analisis terhadap masalah dan data yang ditemukan di tahap sebelumnya. Pada tahap ini adalah tahap yang dipilih oleh organisasi untuk menyelesaikan peristiwa yang terjadi pada proses perencanaan. Pada tahap ini Bapenda Kota Bandung telah melakukan rundingan terhadap masalah-masalah yang terjadi lalu mengambil keputusan mengenai tiga langkah yang akan diambil selanjutnya. Pertama, dalam rangka melaksanakan kebijakan penghapusan piutang cara yang akan ditempuh adalah dengan melakukan revisi terhadap Perwal Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017.

Perwal Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 adalah peraturan yang dibuat oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung. Namun untuk penghapusan piutang PBB-P2, Bapenda Kota Bandung memiliki kewenangan langsung dalam mengurus kebijakan tersebut. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bapenda Kota Bandung akan melakukan revisi Perwal secara terperinci yang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Perwal baru tersebut diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas sehingga mempermudah dalam pelaksanaan penghapusan piutang PBB-P2.

Kedua, Bapenda Kota Bandung mengambil keputusan untuk melakukan penghapusan piutang PBB-P2 secara bersyarat tanpa melakukan penghapusan secara mutlak. Hal tersebut dilakukan untuk menerapkan kehati-hatian dalam pengelolaan piutang PBB-P2. Mengingat piutang daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi setiap daerah. Bapenda Kota Bandung harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun daerah.

Tim perencana Bapenda Kota Bandung berpendapat bahwa penghapusan piutang PBB-P2 secara bersyarat merupakan pilihan yang tepat dan aman. mengingat potensi piutang tersebut masih berpeluang untuk ditagih meskipun tidak sepenuhnya. Hal ini dapat terjadi ketika Wajib Pajak melakukan transaksi jual beli bangunan. Dalam proses balik nama bangunan tersebut pembayaran PBB-P2 menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sehingga terdapat harapan bahwa piutang tersebut dapat diselesaikan sebagian.

Ketiga, setelah Perwal yang baru telah ditetapkan, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Bapenda Kota Bandung adalah mengajukan surat keputusan kepada Walikota untuk pembentukan tim pelaksana resmi. Pembentukan tim pelaksana didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sebagai sesama instansi pemerintah, dalam tim pelaksana ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu BKAD Kota Bandung dan Inspektorat Kota Bandung. Tim ini akan

bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan proses penghapusan piutang PBB-P2.

Menurut Siagian (2016) tahap ini merupakan tahapan serius dalam proses perencanaan di mana berbagai pilihan telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhitungkan risiko dari setiap pilihan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bapenda Kota Bandung telah menjalankan tahap ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Siagian (2016). Dimulai dari penentuan alternatif atau pilihan dalam mengatasi masalah yang terjadi hingga pemilihan cara yang akan ditempuh dalam perencanaan penghapusan piutang PBB-P2. Pada tahap ini juga Bapenda telah menggunakan pertimbangan dan memperhitungkan risiko-risiko pada alternatif yang diambil.

e. Pelaksanaan

Tahap ini adalah tahap melakukan pembuatan rencana rangkaian kegiatan penghapusan piutang PBB-P2. Sebagai perangkat pemerintah daerah suatu rangkaian kegiatan didasari oleh peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan rangkaian kegiatan penghapusan piutang PBB-P2. Untuk rangkaian kegiatan penghapusan piutang PBB-P2 Bapenda Kota Bandung merujuk pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 009 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perwal Nomor 629 Tahun 2017. Berikut adalah rencana rangkaian kegiatan atau tahap teknis penghapusan piutang PBB-P2 :

- 1) Pembuatan tim pelaksana dan tim peneliti dirancang oleh Bapenda Kota Bandung selaku penanggung jawab kegiatan dalam rangka penghapusan piutang PBB-P2. Lalu, rancangan tersebut diajukan kepada Walikota. Pembentukan tim pelaksana ini bertujuan untuk mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai ketentuan dan mencapai hasil akhir yang diharapkan.
- 2) Selanjutnya, tim melakukan penyajian rekapitulasi piutang PBB-P2 yang telah kadaluwarsa. Penyajian rekapitulasi piutang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai piutang yang ada.
- 3) Tim pelaksana akan memfokuskan piutang yang telah ada sebelum tahun 2013. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Perwal bahwa piutang tersebut dapat diprioritaskan untuk dilakukan penghapusan terlebih dahulu.
- 4) Penelitian administrasi merupakan penelitian terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih kembali hak penagihannya karena telah kadaluwarsa. Pada tahap perencanaan, telah dilaksanakan verifikasi dan identifikasi piutang per kelurahan berupa wajib pajak dan objek pajak oleh Juru Sita Pajak. Adapun penelitian administrasi hanya bisa dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak atau Objek pajak dengan ketentuan pajaknya tidak melebihi Rp2.000.000.
 - b. Data administrasi tidak dapat ditelusuri.
 - c. Objek pajak Mengalami bencana alam.
 - d. Objek pajak tidak dapat ditemukan.

- e. Mengalami Wajib Pajak atau objek pajak ganda.
- 5) Setelah dilakukan penelitian, lalu dibuatlah laporan hasil penelitian administrasi per Kelurahan berbentuk berita acara. Dalam laporan perlu mengungkapkan keadaan Wajib Pajak dan besaran Piutang PBB-P2 agar terpapar besaran piutang yang dapat ditagih dan diusulkan untuk penghapusan.
- 6) Setelah itu, dibuatlah penyusunan daftar usulan piutang PBB-P2. Dalam daftar usulan penghapusan piutang harus tercatatkan:
 - a. Nama Wajib Pajak atau penanggung pajak
 - b. Alamat Wajib Pajak atau penanggung pajak
 - c. Nomor poko Wajib Pajak
 - d. Tahun piutang
 - e. Jumlah piutang yang dihapuskan
 - f. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan
 - g. Alasan piutang tersebut dihapuskan
- 7) Lalu daftar usulan penghapusan piutang diajukan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung karena penghapusan piutang PBB-P2 melebihi dari Rp5.000.000.000. Setelah disetujui lalu diajukan kepada Walikota untuk dilakukannya penerbitan keputusan penghapusan piutang PBB-P2.
- 8) Setelah ditetapkan, BKAD akan melakukan hapus buku piutang PBB-2 pada neraca keuangan Kota Bandung dengan menggunakan metode penghapus bukuan sesuai dengan DBuletin Teknis Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.

Selain itu pada tahap ini juga penting untuk merencanakan sumber daya yang dibutuhkan. Dalam rencana kegiatan mengenai pelaksanaan penghapusan piutang PBB-P2, Bapenda Kota Bandung telah merencanakan menggunakan sumber daya manusia dari instansi pemerintah setempat. Penggunaan sumber daya manusia dari sesama instansi pemerintah dipilih karena diyakini memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan, terutama terkait dalam regulasi dan prosedur yang berlaku pada penghapusan piutang PBB-P2. Struktur tim pelaksana yang akan dibuat oleh Bapenda Kota Bandung yaitu dengan posisi meliputi Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

Selanjutnya sumber daya yang perlu disiapkan adalah sumber daya finansial. Setelah merencanakan sumber daya manusia dilanjutkan dengan sumber daya finansial. Sumber daya finansial memiliki peranan tersendiri dalam sebuah pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam perencanaan sumber daya finansial pada pelaksanaan penghapusan piutang PBB-P2, Bapenda Kota Bandung tidak menyediakan anggaran alokasi khusus. Pada pelaksanaannya akan memakai fasilitas kantor yang telah ada, seperti gedung, ruangan, kertas, dan peralatan kantor lainnya.

Untuk target penyelesaian yang direncanakan Bapenda Kota Bandung tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Pada awalnya, Bapenda Kota Bandung merencanakan penyelesaian ini pada tahun 2023, namun hingga kini pelaksanaan

kebijakan tersebut belum terealisasi sepenuhnya. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak terdapat target waktu dalam rencana pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang PBB-P2. Tanpa adanya target waktu yang terukur dengan baik akan mengakibatkan kelambanan dalam proses pelaksanaan. Bapenda Kota Bandung perlu menyusun jadwal pelaksanaan secara terperinci sebagai bahan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan pada analisis tahap ini, perencanaan yang dilakukan Bapenda Kota Bandung belum sepuh sesuai dengan teori dari Siagian (2016). Masih terdapat tahap-tahap yang belum dilaksanakan oleh Bapenda Kota Bandung. Adapun tahap yang belum sesuai dengan teori penelitian adalah kerincian sumber daya manusia dan target waktu yang belum terukur. Namun tahap yang dilaksanakan sudah sesuai dengan teori penelitian ini yaitu kesesuaian rangkaian kegiatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Jika rangkaian kegiatan sesuai dengan Perwal maka minimnya terjadi dampak risiko yang besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan terkait perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat disimpulkan bahwa kegiatan perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Jika disimpulkan dengan model proses perencanaan oleh Siagian (2016), Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung belum sepuh menyusun perencanaan yang sesuai. Adapun 3 tahap yang telah sesuai dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu tahap mengetahui sifat hakiki dari masalah, penganalisan data-data, dan melihat cara yang kelihatannya terbaik. Lalu terdapat 2 tahap yang belum sesuai sepenuhnya yaitu tahap pengumpulan data dan pelaksanaan. Adapun pada tahap pengumpulan data masih ada data yang dalam proses pencocokan antara data hasil lapangan dengan data yang sudah *input* ke dalam Microsoft Excel. Pada tahap pelaksanaan pembuatan kegiatan ada salah satu kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip perencanaan yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung tidak melakukan target waktu pada perencanaan dan pelaksanaan sehingga harapan penyelesaian penghapusan piutang PBB-P2 menjadi terhambat.

Peneliti memiliki masukan atau saran mengenai perencanaan penghapusan piutang PBB-P2 yaitu Badan Pendapatan Kota Bandung melakukan metode validasi data menggunakan perangkat lunak agar saat meng-*input* hasil di lapangan otomatis ter-*input* pula di *database*. Lalu dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan dibuatlah *timeline* kegiatan dengan target waktu atau tolak ukur tertentu agar penyelesaian kegiatan tersebut sesuai dengan harapan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Laporan Kerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2022
Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Bandung Tahun 2019-2021

- Dr. Tehubijuluw Zacharias, S. S. (2021, Januari). *FILSAFAT ADMINISTRASI*. Indonesia: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fatimah, P. N. (2022). Analisis Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandung.
- Handoko, T. H. (2017). Pengantar Manajemen Karangan T . Hani Handoko Bab 2. In *Faizal Nuzul Razak Hamid, S.E* (Vol. 1, Issue 1, p. 30). https://www.academia.edu/12124668/BUKU_KARYA_T.HANI_HANDOKO
- Khoirun, L. (2009). Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.
- Kursiyah, S. (2019). Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif NKRI. In S. Kursiyah, *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif NKRI* (pp. 17-30). Semarang: Unissula Press.
- Minollah. (2020). Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual). In *Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI)*.
- Putri, S. N. (2022). *INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) OLEH BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPD) KOTA BANDUNG*. 85(1), 1–16.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 629 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Issue July).
- Sukmawati, H. (2021). *Pengantar Manajemen Syariah Modul 13 Fungsi Perencanaan* (pp. 1–12).
- Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Wirajaya, I. G. A., Pradnyani, N. L. P. S. P., Wasita, P. A. A., Artaningrum, R. G., Suryantari, E. P., Astari, N. P. E., Puspitha, M. Y., Noviyari, N., Dewi, I. G. A. A. O., Kustina, K. T., Wistawan, I. M. A. P., Dharmawan, N. A. S., Prena, G. Das, Jaya, A. D. K., & Dew, P. P. (2023). Pengantar perpajakan. In *Pengantar Perpajakan* (Issue

April).

https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Perpajakan.html?id=xS2IS2w8xzsC&redir_esc=y

Yuniar Widyastuty, S. N. (2023). Mengungkap realitas penghapusan piutangkedaluwarsa terhadap pajak bumi dan bangunanperdesaan dan perkotaandi Kabupaten Tanah Bumbu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 236.

Zukhrunisa, F. A. (2023). Perencanaan Penetapan Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Saat Pandemi Covid-19.